

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT DAN
TANDA TANGAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

(Studi Kasus Dit Reskrimum Polda Sumut)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

FACHRI

NPM : 098400263
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN DALAM BERITA ACARA (Studi Kasus Dit Reskrim Polda Sumut)

Oleh :

F A C H R I

NPM : 098400263

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab undang-undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, "suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana. Yang berpandangan monistis merumuskan *strafbaarfeit* bahwa, "perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*).

Sehubungan dengan adanya pendapat mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut, maka penulis sependapat dengan penganut aliran dualistis yang memisahkan antara unsur objektif (delik/tindak pidana) dengan unsur subjektif (pertanggungjawaban). Hal ini juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan memberi kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan pidana jika salah satu unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan tersebut adalah bebas (*Vrijspraak*). Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada alam yang penuh dengan rakhmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.


Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “*Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan*”.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis

5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2013

Penulis

Fachri
NPM : 098400263



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	6
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMALSUAN SURAT	13
A. Pengertian Pemalsuan Surat	13
B. Jenis-jenis Pemalsuan Surat	15
C. Unsur-unsur Pemalsuan	19
BAB III : TINDAK PIDANA PEMALSUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG	23
A. Pengertian Tindak pidana	23
B. Pidana dan Tujuan Pemidanaan	27
C. Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Di BAP	

D. Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan Merupakan Kejahatan Yang Diancam Pidana	40
E. Hal Yang Di Pertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	44
BAB IV : PROSES DAN PENERAPAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN.....	48
A. Proses Pemeriksaan Pemalsuan Tanda Tangan Di Sidang Pengadilan.....	48
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan	51
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	57
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB 1

PENDAHULUAN

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab undang-undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau scanner.

Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana. s/d Pasal 276 KUHPidana.

Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat) dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Adapun Pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hu-tang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut :

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - a. Akta-akta otentik
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan

2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Sedangkan Pasal 266, berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Namun, pada kenyataannya meskipun ada banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan tanda tangan, akan tetapi, kejahatan pemalsuan tanda tangan merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan, hal ini dikarenakan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Untuk itu diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keaslian dari tanda tangan yang diragukan tersebut.

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk didalamnya kejahatan pemalsuan tanda tangan adalah dibentuknya



Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik.

Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah ilmu kedokteran kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian.

Maka dari itu peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan dan mengungkapkan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan atau tidak. Begitu pentingnya peranan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan barang bukti menunjukkan bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat diungkap dari adanya saksi hidup saja, melainkan juga dengan adanya barang bukti.

Menurut Adam Chazawi, mengemukakan bahwa : Peranan laboratorium forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan tanda tangan memegang peranan yang sangat penting yaitu melalui identifikasi yang meliputi identifikasi tanda tangan, cap, termasuk pula tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan.¹

¹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, 2001, hal. 100

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk mempermudah pengertian dari sebuah karya ilmiah ada baiknya jika penulis memberikan penegasan dan pengertiannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal menafsirkan pengertian dan judul karya ilmiah yang diajukan oleh penulis.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membuat judul : “*Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan*”.

Untuk memberikan pengertiannya, maka penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum artinya pandangan terhadap sesuatu yang akan diteliti atau yang ingin diketahui²
2. Pemalsuan artinya sesuatu yang diperbuat secara tidak syah
3. Surat artinya komunikasi yang dibuat secara tertulis untuk menyampaikan berita/informasi dari seseorang/lembaga/instansi kepada seseorang/lembaga/instansidengan mengikuti aturan dan bentuk tertentu. Dalam mencari teman, seseorang memiliki kriteria tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan³
4. Tanda Tangan adalah sesuatu yang telah disahkan⁴

² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal. 445

³ *Ibid*, hal. 76

⁴ *Ibid*, hal. 887

5. Berita Acara Pemeriksaan artinya suatu proses mengadakan penelitian terhadap sesuatu/benda orang⁵

Jadi dengan adanya pengertian tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul karya ilmiah yang penulis ajukan adalah *Mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan*.

B. Alasan Pemilihan Judul

Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul karya ilmiah tersebut adalah :

1. Penulis tertarik untuk memperlancar suatu pemeriksaan perkara pidana di tingkat pengadilan dibutuhkan keterangan saks-saksi. Oleh karena itu penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pemalsuan surat dan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan

⁵ *Ibid*, hal. 882

2. Penulis tertarik karena dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat masih beranggapan bahwa dalam suatu perkara akan mempersulit dirinya sendiri. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis merasa tertarik untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan seorang dalam suatu perkara
3. Tersedianya literatur dan didukung dengan tugas penulis sehari-harinya sehingga terbuka kemungkinan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang timbul

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemalsuan surat dan tanda tangan di BAP oleh penyidik ?
2. Bagaimana sanksi hukuman yang dikenakan terhadap penyidik yang memalsukan tanda tangan dalam BAP tersebut ?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakannya penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁶

Dari uraian di atas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan pidana materil pada tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sangat penting, sebab tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan maka seseorang yang akan dijadikan tersangka/terdakwa akan keberatan untuk dijatuhi sanksi
2. Upaya yang dilakukan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara di pengadilan adalah dengan memberikan sanksi hukum/pidana kepada si pelaku

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai penulis adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maka bagi setiap mahasiswa diwajibkan menyusun sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi

⁶. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

2. Sebagai sumbangan penelitian penulis kepada almamater Universitas Medan Area terutama tentang bagaimana bisa terjadinya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh penyidik
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada masyarakat, agar dapat mengetahui hukum umumnya dan khususnya hukum pidana dalam hal perkembangan tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

F. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan sebuah karya ilmiah merupakan suatu pendukung yang sangat penting, di mana dengan adanya data yang lengkap dapat ditunjukkan bahwa pembahasan tersebut mempunyai nilai ilmiah yang baik.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Di mana penulis akan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dan mengutip pendapat para sarjana

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di mana penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan pembahasan, di mana penelitian ini dilakukan di Dit Reskrim Polda Sumut

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat

materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari Bab pertama sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, penulis membaginya dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terdapat dalam sub-sub, yang antara lain :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan

- **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMALSUAN SURAT**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Pemalsuan Surat, Jenis Pemalsuan serta Tata Cara Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan

- **BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Tindak pidana, Pidana dan Tujuan Pemidanaan, Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Di BAP Oleh Penyidik Pembantu, Pemalsuan Tanda Tangan Merupakan Kejahatan Yang Diancam Pidana serta Hal Yang Di Pertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan


- **BAB IV : PROSES DAN PENERAPAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Proses Pemeriksaan Pemalsuan

Tanda Tangan Di Sidang Pengadilan, Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Hukum Penyidikan, Penerapan Pidana Materil Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan, Upaya-upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Pemalsuan Tanda Tangan serta Kasus dan Tanggapan Kasus

- **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran seluruh isi Skripsi atau dengan kata lain menyimpulkan jawaban yang benar dari permasalahan, kemudian yang terakhir penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan Skripsi ini



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMALSUAN SURAT

A. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian pemalsuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan pemalsuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan pemalsuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk pemalsuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (pemalsuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan

palsu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pemalsuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas : Pemalsuan adalah tindakan seseorang dengan palsu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian pemalsuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan pemalsuan adalah palsu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan pemalsuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Pemalsuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan

kepidak kepolisian. Pemalsuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku pemalsuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku pemalsuan tersebut menjadi pelaku pemalsuan yang berskala besar.

B. Jenis-jenis Pemalsuan Surat

Menurut ahli hukum pidana, bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu :⁷

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai palsu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan adalah sebagai berikut :⁸

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu

⁷ Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*, Ujung Pandang, Lepas, 1961, hal. 135

⁸ Moeljatno, *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, Jakarta, 2022, hal. 70

diserahkan oleh yang punya dengan jalan palsu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban pemalsuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan palsu daya.
 - b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagai akal pemalsuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :

1. Menggunakan akal palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

2. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan palsu muslihat

Yang dimaksud dengan palsu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana.

Palsu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena palsu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa palsu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang dipalsu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya pemalsuan.

Bohong itu harus disertai palsu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan, sebagai berikut :⁹

1. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataa yang bersifat menipu.
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang terpalsu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang terpalsu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.
3. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.
4. Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

⁹ Togat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, 2008, UMM Press

5. Unsur memakai palsu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur palsu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.

C. Unsur-unsur Pemalsuan

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk di dalamnya kejahatan pemalsuan surat dan tanda tangan adalah dibentuknya Laboratorium Forensik.

Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik.

Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah ilmu kedokteran kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian.

Maka dari itu peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan dan mengungkapkan bahwa telah terjadi pemalsuan surat dan tanda tangan atau tidak. Begitu pentingnya peranan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan barang bukti menunjukkan bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat diungkap dari adanya saksi hidup saja, melainkan juga dengan adanya barang bukti.

Peranan laboratorium forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan memegang peranan yang sangat penting yaitu melalui identifikasi yang meliputi identifikasi surat, cap, termasuk pula tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan.¹⁰

Untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana)

¹⁰ Adami Chazawi, *op.cit*

3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif) Strafbbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.¹¹

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*).

Menurut ahli hukum pidana bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu :


1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
2. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai palsu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum¹²

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan adalah sebagai berikut :

¹¹ Moeljatno, *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, Jakarta, 1983, hal. 250

¹² Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*, Ijung Pandang : Lephass, 1961, hal. 135

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan palsu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu
3. Yang menjadi korban pemalsuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan palsu daya
 - b. Sipienu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP



BAB III

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Tindak Pidana

Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu :¹³

1. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan". Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A – B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1975, hal. 31 – 32

Tindak pidana adalah : tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab¹⁵

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut : simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)

¹⁴ Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 185

¹⁵ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, 2008, hal. 105

dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan strafbaarfeit ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana.

Yang berpandangan monistis merumuskan strafbaarfeit bahwa, “perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”

2. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah “feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana)
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif)

Yang berpandangan dualistis menerjemahkan strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”.

B. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Apakah pidana itu ? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Menurut para ahli bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Sementara itu yang dimaksud dengan pembedaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa adalah penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

Sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pembedaan tersebut, yaitu :¹⁶

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang
2. Edukatif, dalam artian bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan

¹⁶ M. Sholehuddin, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2004, hal. 59

3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat)

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana.

Tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu :

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Berkaitan dengan pembedaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan

melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesesilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah :

a. Kelemahan teori absolut :

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

b. Kelemahan teori tujuan :

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku

kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.

- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Teori gabungan yang pertama menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.”

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan di BAP Oleh Penyidik Pembantu

Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian pemalsuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan pemalsuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan pemalsuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk pemalsuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (pemalsuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan palsu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk

orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pemalsuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, pemalsuan adalah tindakan seseorang dengan palsu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Pengertian pemalsuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan pemalsuan adalah palsu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan pemalsuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Pemalsuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian. Pemalsuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku pemalsuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku pemalsuan tersebut menjadi pelaku pemalsuan yang berskala besar.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut ahli hukum pidana bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu :¹⁷

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai palsu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan palsu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu

¹⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *op.cit*

¹⁸ Moeljatno, *op.cit*

3. Yang menjadi korban pemalsuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan palsu daya
 - b. Sipiipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP

Sebagai akal pemalsuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :

1. Menggunakan akal palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

2. Menggunkan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa

dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu

3. Menggunakan palsu muslihat

Yang dimaksud dengan palsu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana.

Palsu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena palsu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa palsu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang dipalsu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya pemalsuan. Bohong itu harus disertai palsu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan sebagai berikut :

1. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataa yang bersifat menipu
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang terpalsu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang terpalsu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu
3. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu
4. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi
5. Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
6. Unsur memakai palsu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur palsu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.

D. Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan Merupakan Kejahatan Yang Diancam Pidana

Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidana. Sedangkan penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.¹⁹

Bukanlah berarti semua perbuatan yang melawan hukum yang sifatnya merugikan masyarakat dapat disebut perbuatan pidana. Jadi dalam hal ini suatu perbuatan kejahatan atau pidana haruslah terlebih dahulu sudah ada aturan yang menetapkannya, dan juga terdapat pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum pidana.

¹⁹ Ridwan dan Adimarwan, *Asas-asas Kriminologi*, Medan, - USU Press, 1994, hal. 72

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan perbuatan jahat jika telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan di dalam ketentuan-ketentuan pengertian kejahatan tersebut. Peristiwa pidana harus mengandung beberapa unsur, yakni :²⁰

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijkehandeling*), dengan *handeling* dimaksudkan tidak "*een doen*" (berbuat), akan tetapi juga "*een natalen*" (mengabaikan)
2. Perbuatan itu (*doe en natalen*) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut

Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal norma-norma kehidupan yang tidak boleh dan tindakan yang harus dilaksanakan. Apabila seseorang melanggarnya maka kepada si pelaku dikenakan sanksi atas perbuatannya.

Sesuai dengan perkembangan yang dialami manusia maka norma-norma tadi terdiri dari bentuk tidak tertulis yang dikenal dengan kebiasaan atau hukum adat di Indonesia, dan bentuk tertulis dengan Undang-undang yang didasarkan kepada masalah yang diaturnya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dijumpai jenis-jenis perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang ini yang disebut dengan tindak pidana.

Menurut KUHPidana, tindak pidana itu terdiri dari dua bagian yaitu tindak pidana yang disebut sebagai kejahatan, diatur dalam Buku II KUHPidana, dan

²⁰ *Ibid*

tindak pidana yang disebut dengan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHPidana.

Kejahatan pemalsuan tanda tangan termasuk dalam kejahatan memalsukan surat-surat yang diatur dala pasal 253 KUHPidana.

Pasal 253 KUHPidana :

1. Barang siapa meniru atau memalsukan materai-materai yang dikeluarkan oleh atau atas nama pemerintah Indonesia, ataupun jika untuk sahnya materai tersebut diisyaratkan adanya suatu tanda tangan, meniru atau memalsukan tanda tangan tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh mempergunakan sebagai materai-materai yang asli dan tidak dipalsukan atau sebagai materai-materai yang sah.
2. Barang siapa dengan maksud yang sama membuat materai-materai seperti itu dengan mempergunakan cap-cap yang asli secara melawan hukum.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 253 angka 1 KUHPidana tersebut di atas itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif : dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh mempergunakannya sebagai materai-materai yang asli dan tidak dipalsukan atau sebagai materai-materai yang sah.
2. Unsur Obyektif :
 - a. Barang siapa
 - b. Meniru

- c. Materai-materai yang dikeluarkan oleh atau atas nama pemerintah Indonesia
- d. Jika untuk sahnya materai tersebut diisyaratkan adanya suatu tanda tangan, meniru memalsukan tanda tangan tersebut

Pemalsuan surat dan tanda tangan melanggar Pasal 263 KUHPidana.

Adapun bunyi dari Pasal 263 KUHPidana berbunyi :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya 6 (enam) tahun
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu palsu dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian

Unsur-unsur Pasal 263 KUHPidana di atas :

1. Seorang (atau lebih) melakukan perbuatan
2. Perbuatan mana membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Akibat perbuatan itu :
 - a. Menimbulkan suatu hak

- b. Sesuatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban atau pembebasan utang.
 - c. Dapat dipergunakan menerangkan suatu perbuatan
4. Untuk menimbulkan akibat perbuatan itu baik dilakukan sendiri dan/atau menyuruh orang lain
 5. Surat tersebut seolah-olah asli tidak dipalsukan

Akibat unsur-unsur di atas terpenuhi dalam tindakan seseorang, maka tindakannya itu disebut pemalsuan surat yang pelakunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Dalam KUHPidana tidak ada secara khusus ketentuan yang disebutkan : “Barang siapa memalsukan tanda tangan...”, tetapi dengan membubuhkan dan menginterpretasikannya bahwa dalam lingkup pemalsuan surat ini, termasuk dengan pemalsuan tanda tangan.

E. Hal Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka

hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsure-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa.

Pada hakikatnya, dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoretik dan praktik, pandangan doktrina yurisprudensi, dan kasus poisisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan “pendiriannya”.

Dalam putusan hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat dalil, terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang pelik, dimana terdakwa/penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan konkretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Perihal “penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa “ esensial sifatnya. Dalam pertimbangan pada putusan hakim, apabila unsure-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan hakim, redaksionalnya dapat berupa kalimat: “Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan... melanggar Pasal... telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.”

Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Misalnya, terhadap aspek ini dapat kita ambil contoh dengan redaksional kalimatnya sebagai berikut, yaitu: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan angka ... sampai dengan ... di atas maka majelis berkesimpulan bahwa unsure ad.b ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.”

Kemudian setelah pencantuman unsur-unsur tersebut di atas, lazimnya dalam praktik pada putusan hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan beratnya hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang

memberatkan hukuman dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, *recidive* dan *samenloop*.²¹

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, mengakui dan menyesali kesalahan, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.



²¹ www.legalitas.org

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dengan modus pemalsuan surat (tanda tangan) pada berkas perkara Nomor Polisi LP/75/IV/2009/Dit Reskrim tanggal 06 April 2009 terhadap tersangka *MAJU SAHAT P. SIMANUNGKALIT*, yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian di tuangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat. Yaitu menjerat terdakwa dengan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (2) KUHP
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada berkas perkara Nomor Polisi LP/75/IV/2009/Dit Reskrim tanggal 06 April 2009 terhadap tersangka *MAJU SAHAT P. SIMANUNGKALIT*, adalah :
 - a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;
 - 2) Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain merasa dirugikan
 - b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan
 - 2) Terdakwa sopan dalam persidangan

- 3) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- 4) Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Dalam melakukan penuntutan jaksa seharusnya tidak menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang, dan mencoreng nama baik orang lain. Selain itu terdakwa juga melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus, yaitu pemalsuan dan pemalsuan surat. Oleh karena itu jaksa semestinya menuntut terdakwa dengan menggunakan sanksi pidana maksimal yaitu 6 (enam) tahun pidana penjara
2. Secara umum, pertimbangan hukum hakim sudah tepat, hal ini dikarenakan terdakwa adalah orang yang seharusnya menjaga nama baik Kepolisian, mengingat terdakwa adalah salah seorang Polisi Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan G, W. 1989. *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : PT.Pradya Pramita
- Chazawi, Adam, 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang. P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Lubis. HM. Kamaluddin, 1992. *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata dalam Teori dan Praktek*. Medan
- Moeljatno. 1983. *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta : Bina aksara.
- Ranoemihardja, Atang. 1991. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung : Tarsito.
- Ridan dan Ediwarman. 1994. *Azas – Azas Kriminologi*. Medan : Medan USU Press.
- Sibarani, E. 2000. *Sistematika dalam Pemeriksaan Tulisan Tangan*. Kepolisian RI. Komando Reserse Laboratorium Forensik
- Soedarto. 1975. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Soesilo, R, 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*
- Subekti. R. 1995. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paranita
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press.
- Zainal Abidin, Andi. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Ujung Pandang : Lephass.